



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di wilayah Kecamatan dalam Daerah, dengan kondisi jarak tempuh wilayah Kecamatan dalam Daerah ke lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar berjauhan, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memperoleh Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- b. bahwa untuk menjamin ketertiban, kestabilan dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak Tertentu dalam Daerah, perlu adanya sub penyalur yang disesuaikan dengan jarak tempuh dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang belum terdapat penyalur, Pemerintah Daerah dapat menunjuk Sub Penyalur di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sub Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996)
5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*;
7. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 763);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sub Penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu di daerah yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan bahan bakar minyak hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
2. Penyalur adalah Koperasi, Usaha Kecil, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu.
3. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
4. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
5. Badan usaha adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah melalui Badan Pengatur untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusikan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
6. Konsumen pengguna adalah konsumen pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
7. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Morowali
10. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Morowali.

BAB II

KETERSEDIAAN DAN PENYALURAN JENIS BBM TERTENTU

Pasal 2

- (1) Jenis BBM Tertentu disediakan oleh Penyalur untuk Sub Penyalur yang telah ditetapkan.
- (2) Jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan solar yang diperuntukan bagi nelayan.

- (3) Penyaluran Jenis BBM Tertentu oleh Penyalur ke Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan wilayah yang ditentukan oleh Badan Usaha dengan memperhatikan usulan dari Dinas
- (4) Pembagian wilayah penyaluran Jenis BBM Tertentu sebagaimana pada ayat (3) dapat disesuaikan kembali berdasarkan perkembangan dan keberadaan Penyalur dan Sub Penyalur.

BAB III PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SUB PENYALUR

Bagian Kesatu Penunjukan Sub Penyalur Penyalur

Pasal 3

- (1) Penunjukan Sub Penyalur dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penunjukan Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah:
 - a. adanya usulan dari kepala Desa setempat; dan
 - b. tersedianya alokasi jenis BBM tertentu berdasarkan kuota Kabupaten yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Bagian Kedua Tim Terpadu

Pasal 4

- (1) Penetapan Sub Penyalur Jenis BBM tertentu dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penetapan sub Penyalur Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bupati dalam melakukan penetapan Sub Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat membentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Perangkat Daerah Teknis dan melibatkan instansi vertikal.
- (3) Tim Terpadu bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Terpadu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Sekertaris Daerah; dan
 - c. Perangkat daerah

Pasal 6

Mekanisme penetapan Sub Pnyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut :

- a. Calon Sub Pnyalur mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati melalui Dinas dan melampirkan konsumen;
- b. Dinas melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan dan Daftar konsumen yang dilampirkan;
- c. Dinas memberitahukan kepada Calon Sub Pnyalur untuk memulai pembangunan tempat penyimpanan dan pnyaluran Jenis BBM Tertentu apabila secara administratif Calon Sub Pnyalur memenuhi persyaratan sebagai Sub Pnyalur;
- d. selanjutnya Dinas melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kesiapan Sub pnyalur;
- e. hasil verifikasi dan evaluasi terhadap kesiapan Sub Pnyalur disampaikan dalam rapat Tim Terpadu untuk memperoleh kesepakatan bersama terkait kesiapan Sub Pnyalur;
- f. Tim Terpadu dapat melakukan verifikasi dan evaluasi ulang terkait kesiapan Calon Sub Pnyalur sebagai pelengkap dari verifikasi yang telah dilakukan oleh Perikanan Daerah;
- g. Kepala Dinas membuat Telaahan Staf untuk pengusulan Calon Sub Pnyalur berdasarkan laporan hasil verifikasi dan evaluasi yang telah disepakati dalam Rapat Tim Terpadu kepada Bupati; dan
- h. Bupati menetapkan Sub Pnyalur.

BAB IV

PERSYARATAN SUB PNYALUR

Pasal 7

Syarat untuk menjadi Sub Pnyalur adalah sebagai berikut :

- a. anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Pnyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa;
- b. lokasi dan bangunan pendirian Sub Pnyalur harus memenuhi standar Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lindung Lingkungan, dengan standarisasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. memiliki sarana tempat penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memiliki atau menguasai alat angkut Bahan Bakar Minyak yang memenuhi standar pengangkutan Bahan Bakar Minyak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah untuk pembangunan fasilitas Sub Pnyalur;
- f. membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang Lingkungan Hidup;
- g. memiliki izin lokasi dari Bupati untuk dibangun fasilitas Sub Pnyalur;

- h. lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar atau 10 (sepuluh) km dari penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- i. memiliki data calon konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

BAB V REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas memberikan rekomendasi kepada Sub Penyalur yang telah ditunjuk untuk membeli Jenis BBM Tertentu.
- (2) Sebelum memberikan rekomendasi, harus memverifikasi permohonan Sub Penyalur untuk pembelian Jenis BBM Tertentu.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis konsumen pengguna adalah usaha bidang perikanan;
 - b. kelengkapan administratif meliputi data dan alamat Sub Penyalur;
 - c. data teknis peralatan meliputi jenis, jumlah, fungsi dan kebutuhan Jenis BBM Tertentu; dan
 - d. masa berlaku surat rekomendasi.
- (4) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diberikan untuk Sub Penyalur dengan waktu pengambilan dan masa berlaku paling lama 3 (tiga) hari.
- (6) Dalam hal surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah habis masa berlakunya, Sub Penyalur harus mengajukan permohonan rekomendasi baru.

BAB VI PEMBELIAN DAN HARGA JUAL JENIS BBM TERTENTU OLEH SUB PENYALUR

Pasal 9

- (1) Sub Penyalur dalam membeli Jenis BBM Tertentu menunjukan surat Penetapan Sub Penyalur dari Bupati dan rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Sub Penyalur hanya diperbolehkan membeli Jenis BBM Tertentu ke Penyalur yang ditunjuk sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.
- (3) Pembelian Jenis BBM Tertentu oleh Sub Penyalur di Penyalur sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Sub Penyalur hanya diperbolehkan membeli Jenis BBM Tertentu paling banyak 1 (satu) kali dalam sehari di Penyalur.

Pasal 10

- (1) Sub Penyalur menyalurkan Jenis BBM Tertentu kepada konsumen pengguna berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari harga jual eceran yang ditetapkan oleh Pemerintah di tingkat Penyalur ditambah ongkos angkut sampai di tingkat titik serah Sub Penyalur.
- (3) Ongkos angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB SUB PENYALUR

Pasal 11

- (1) Sub Penyalur wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu kepada konsumen pengguna yang terdaftar dalam data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Bupati.
- (2) Sub Penyalur wajib menyampaikan laporan penyaluran Jenis BBM Tertentu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya kepada Bupati melalui Dinas yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.
- (3) Sub Penyalur wajib mematuhi ketentuan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sub Penyalur wajib menerapkan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sub Penyalur tidak diperbolehkan menjual Jenis BBM Tertentu ke Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi lain.
- (6) Sub Penyalur tidak diperbolehkan menyimpan Jenis BBM tertentu lebih dari 3.000 (tiga ribu) liter.
- (7) Sub Penyalur wajib menjaga mutu dan jumlah/volume Jenis BBM Tertentu dari Penyalur.
- (8) Sub Penyalur wajib memasang papan nama Sub Penyalur.
- (9) Ukuran, bentuk dan warna papan nama Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Sub Penyalur yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sangsi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan Keputusan Penunjukkan Sub Penyalur

BAB VIII

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Pengawasan penyaluran Jenis BBM Tertentu dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui Tim Terpadu.

- (3) Tim Terpadu menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Bupati terkait dengan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Sub Penyalur.

BAB IX PENGANGGARAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 10 Februari 2021
BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 11 Februari 2021
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

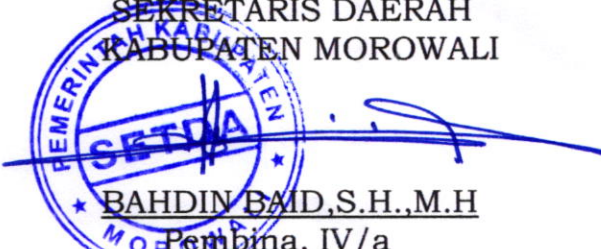
ttd

MOH JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR : 04

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAIK, S.H., M.H

Pembina, IV/a

NIP.19820602 200604 1 005